



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hi. DAHLAN MUDA** Tempat Tanggal Lahir Gorontalo 26/03/1944, Umur 76 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Pelawan I**.
2. **HJ. RUGA H. DJAILANI** Tempat Tanggal Lahir Paguyaman 05/11/1945, Umur 75 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota selatan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Pelawan II**.

Dalam hal ini Pembanding I semula Pelawan I dan Pembanding II semula Pelawan II memberikan kuasa kepada Djibran Male, S.H., Advokat yang berkantor pada DJIBRAN MALE, SH & REKAN di Jl. Kasim Panigoro Desa Bulota Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor: W.20.UI/315/AT.03.05/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II.

L a w a n

1. **Kementerian Badan Usaha Milik Negara Cq PT. BANK MANDIRI (Persero).Tbk, Kantor Pusat, Cq PT BANK MANDIRI GORONTALO (persero) Tbk** yang beralamat di Jl. Nani Wartabone No. 28 Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh : Sulaiman A. Arianto dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Rico

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usthavia Frans dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. Nomor 175, tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada

- 1 Sulaiman A. Arianto : Wakil Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- 2 Rico Usthavia Frans : Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.BSJ.R.10/020/2020, tanggal 28 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor : W20-U1/116/AT.03.05/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020, memberikan kuasa kepada :

- 1 Antonius Djoko S.A.P., S.H., : Team Leader pada M.H. Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region X / Sulawesi dan Maluku;
- 2 Eko Cahyo Purnomo, S.H., : Legal Officer pada M.H. Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region X / Sulawesi dan Maluku;
- 3 Muhammad Dagna, S.P., S.H. : Legal Officer pada Regional Legal Team PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region X / Sulawesi dan Maluku;
- 4 Afandy : Relationship Manager pada SME Gorontalo PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- 5 Kompas Guntur Prasetyo : Relationship Manager pada SME Gorontalo PT Bank Mandiri (Persero)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



6. Wahyu Tri Atmojo : Tbk.;
Officer pada SME
Collection & Recovery
Gorontalo PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.;
7. Alex Fauzan : Officer pada SME
Collection & Recovery
Gorontalo PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.;
8. Jefri A. Mateka : Assisten Relationship
Manager pada SME
Gorontalo PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk.;

Selanjutnya disebut Terbanding I semula Terlawan I;

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN SULUTTENGGO MALUT Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo, beralamat di Jl. Ahmad Nadjamudin No. 7 Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Diana Setistanti : Kepala KPKNL Gorontalo;
2. Marlyn Tumapahu : Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Gorontalo;
3. Nyipto Raharjo : Pelaksana pada KPKNL Gorontalo;
4. Agus Mega Jaya : Pelaksana pada KPKNL Gorontalo;
5. Muh.Iqbaal Fadhilah : Pelaksana pada KPKNL Gorontalo;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-292/MK.6/KN.8/2020, tanggal 15 May 2020, selanjutnya disebut Terbanding II semula Terlawan II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 Januari 2021 Nomor 2/PDT/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis tanggal 1 Pebruari 2021 Nomor 2 /PDT/2021/PT GTO tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tanggal 28 Januari 2021 Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 April 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa yang menjadi obejkt lelang eksekusi yaitu sebagai berikut :
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 90/Limba U II tanggal 04/09/1982 tercatat a.n. Ruga Jailani terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa dengan adanya pemberitahuan Lelang Eksekusi melalui Surat Nomor : MNR.RCR/REG.MKS.GTO.541/2020 tanggal 08 April 2020 yang diketahui oleh Pelawan II pada tanggal 13 April 2020 maka Pelawan II dan juga Pelawan I keberatan atas lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi, alasan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pemilik Sah Jaminan yang dijadikan sebagai jaminan kredit kepada Terlawan I, sehingga apabila Lelang Eksekusi dalam perkara a quo dilaksanakan akan melanggar hak-hak Para Pelawan yang sama sekaligus mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan I/Pemohon Eksesekusi atas Hak Tanggungan yaitu :
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 90/Limba U II tanggal 04/09/1982 tercatat a.n. Ruga Jailani terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

- Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 2 Undang-undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusi (HAM) **"Bahwa Tiada Seorangpun Boleh Merampas Miliknya Dengan Sewenang-wenang Dan Secara Melawan Hukum"**;
4. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Lelang Agunan Kredit Nomor : MNR.RCR/REG.MKS.GTO.541/2020 tanggal 08 April 2020 yang dimana kedua objek tersebut adalah milik Pelawan I dan Pelawan II;
5. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II setelah mendapatkan Surat Resmi Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I/ Pemohon Lelang Eksekusi namun setelah dikonfirmasi Kepada Pemohon Lelang Eksekusi Bank Madiri Gorontalo bahwa apakah benar oleh Milik Pelawan I dan Pelawan II akan dilaksanakan Eksekusi Lelang pada Hari Rabu Tanggal 22 April 2020 maka Pihak Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi membenarkan hal tersebut pada pertemuan hari Rabu Tanggal 15 April 2020 bertempat di Kantor Bank Madiri Gorontalo/ Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi;
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April pula Pelawan I dan Pelawan II mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi melalui Fomi Dahlan sebagai Pemilik Kredit bahwa keinginan untuk melunasi menutupi seluruh sisa hutang yang menjadi beban Fomi Dahlan sebagai Pemilik Kredit namun sampai dengan saat ini Pelawan I dan Pelawan II belum bisa mendapatkan dana dengan alasan kondisi ekonomi disaat bencana nasional non alam Virus Covid19 yang diumumkan oleh Pemerintah;
7. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II meminta kepada Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi untuk dapat menanggihkan Lelang Eksekusi sampai Pelawan I dan Pelawan II mendapatkan dana untuk menutupi sisa hutang Fomi Muda sebagai pemilik kredit kepada Terlawan I/Pemohon Lelang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Eksekusi namun Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi menyampaikan bahwa lelang tidak biasa ditangguhkan ataupun dibatalkan apabila Pelawan I dan Pelawan II tidak melakukan pembayaran 50 %(lima puluh persen) dari total kewajiban hutang;

8. Bahwa saat itu Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi menawarkan pembayaran 50 %(lima puluh persen) dari total kewajiban hutang untuk Penundaan/Pembatalan Lelang Eksekusi tersebut namun Pelawan I dan Pelawan II sampai saat ini belum memiliki dana tersebut sementara waktu pelaksanaan lelang eksekusi terhitung tinggal menghitung hari lagi dimana lelang eksekusi sesuai Surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020;
9. Bahwa adapun niat baik Pelawan I dan Pelawan II dalam membayar Hutang adalah dengan menjual Aset-aset berupa Tanah-Tanah dan bangunan yang untuk hasil penjualannya akan membayarkan sisa hutang kepada Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi sehingga dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II meminta Kebijakan Kepada Terlawan I/Pemohon Lelang Eksekusi untuk menunda sementara waktu lelang eksekusi sampai dengan terjualnya asset berupa Tanah-tanah dan Bangunan yang merupakan Milik sah Pelawan I dan Pelawan II diluar dari objek lelang eksekusi;
10. Bahwa oleh karena niat baik Pelawan I dan Pelawan II dengan niat yang sungguh-sungguh untuk menjual asset-aset diluar objek agunan maka Pelawan I dan Pelawan II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menangguhkan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I dan Terlawan II yang tentunya sangatlah merugikan Pelawan I dan Pelawan II;
11. Bahwa adapun objek yang akan dilelang tanah dan bangunan SHM No. 90 dan SHM No. 461 adalah benar-benar sah milik Pelawan I dan Pelawan II yang di jadikan Jaminan kredit oleh Fomi Muda sebagai Pemilik kredit pada Terlawan I sehingga jika terjadi lelang eksekusi maka akan sangat merugikan Pelawan I dan Pelawan II;

BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL TERSEBUT DIATAS SERTA MENINGAT AKAN DIADAKAN LELANG EKSEKUSI PADA HARI RABU 22 APRIL 2020 TERHADAP OBJEK PERKARA A QUO, YANG NANTINYA MENIMBULKAN KETIDAKADILAN BAGI PELAWAN I DAN PELAWAN II,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTA AKAN MELANGGAR HAK-HAK PELAWAN I DAN PELAWAN II, OLEH KARENA ITU PELAWAN I DAN PELAWAN II MOHON DENGAN HORMAT KIRANYA PENGADILAN NEGERI GORONTALO BERKENAN MEMUTUSKAN :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap :

- Tanah dan Bangunan SHM No. 90/Limba U II tanggal 04/09/1982 tercatat a.n. Ruga Jailani terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Yang akan dilelang oleh Pemohon Eksekusi lelang melalui KPKNL GORONTALO sebagai Terlawan II, sampai Gugatan dari Pelawan I dan Pelawan II memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Lelang eksekusi terhadap :
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 90/Limba U II tanggal 04/09/1982 tercatat a.n. Ruga Jailani terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;Yang dimohonkan oleh Pemohon Lelang Eksekusi/Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Lelang Eksekusi/Terlawan I untuk menangguhkan lelang eksekusi terhadap :
 - Tanah dan Bangunan SHM No. 90/Limba U II tanggal 04/09/1982 tercatat a.n. Ruga Jailani terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Yang telah dimohonkan kepada Terlawan II yang akan melaksanakan Eksekusi Lelang;

4. Menghukum Pemohon Lelang / Terlawan I untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- I. PARA PELAWAN TIDAK TURUT MENARIK SAUDARA FOMMY DAHLAN MUDA SELAKU ANAK PARA PELAWAN SEKALIGUS DEBITUR DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, SEHINGGA GUGATAN PARA PELAWAN HARUSLAH DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- a. Saudara FOMMY D. MUDA dengan TERLAWAN I dalam Perjanjian Kredit, dimana PARA PELAWAN senantiasa menunggak kewajiban pembayaran atas Jumlah Terhutang dan membayar tidak sesuai dengan tagihan atas Jumlah Terhutang;

1. Atas kelalalian/ PARA PELAWAN dalam gugatan a quo, pada intinya telah menguraikan bahwa PARA PELAWAN mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada TERLAWAN I dan TERLAWAN II, didasarkan pada eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II, atas tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Saudara FOMMY DAHLAN (in casu Anak PARA PELAWAN) selaku Debitur kepada TERLAWAN I;

2. Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, secara jelas telah mengatur tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga dalam hal Para Pelawan telah merasa dirugikan oleh tindakan Saudara Fommy Dahlan, maka sudah seharusnya PARA PELAWAN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



turut menarik Saudara FOMMY DAHLAN dalam gugatan PENGGUGAT *a quo*;

3. Mengingat secara hukum gugatan PARA PELAWAN tidak menarik Saudara FOMI DAHLAN dalam gugatan PENGGUGAT *a quo*, maka secara hukum, gugatan PENGGUGAT *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima eksepsi TERLAWAN atau stidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PELAWAN *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. TERLAWAN I memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah TERLAWAN I kemukakan dalam bagian eksepsi I *a quo*, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara *a quo*;
2. TERLAWAN I menolak dengan tegas seluruh dalil PARA PELAWAN dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN I;
3. TERLAWAN I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN, dengan didukung oleh fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagai berikut :
 - b. TERLAWAN I tidak memiliki hubungan secara langsung dengan PARA PELAWAN, melainkan dengan Saudara FOMMY D. Muda selaku Debitur, yang terjadi berdasarkan :
 - Perjanjian Kredit Nomor RCO.MKS/GTO/065/PK-KMK/2013, Tanggal 26 Nopember 2013, dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PARA PELAWAN dengan Saudara FOMMY D. MUDA, dimana Saudara FOMMY D. MUDA telah mendapatkan persetujuan dari istri Debitur (*incassu* Saudari NIA KURNIATI), dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, oleh dan antara TERLAWAN I dengan Debitur (*incassu* Saudara FOMMY D. MUDA);
 - Addendum I Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.MKS/GTO/065/PK-KMK/2013, Tanggal 15 Juni 2015, dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, oleh dan antara PARA

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



PELAWAN dengan Saudara FOMMY D. MUDA, dimana Saudara FOMMY D. MUDA telah mendapatkan persetujuan dari Istri Debitur (*incassu* Saudari NIA KURNIATI), dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup, oleh dan antara TERLAWAN I dengan Debitur (*incassu* Saudara FOMMY D. MUDA);

Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit" *a quo*, secara hukum merupakan pengikatan yang sah dan mengikat para pihak (*incassu* TERLAWAN I dengan Debitur dan Istri Debitur), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;

c. Saudara FOMMY D. MUDA selaku Debitur, selain mengikatkan dirinya dengan Perjanjian Kredit *a quo* juga tunduk kepada **Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK)**, sehingga secara hukum SUPK *a quo* merupakan pengikatan yang sah dan mengikat para pihak (*incassu* Saudara FOMMY D. MUDA dan TERLAWAN I), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;

d. Dalam Perjanjian Kredit *a quo*, PARA PELAWAN dan Saudara FOMMY D. MUDA secara hukum telah menyerahkan beberapa agunan *a quo* kepada TERLAWAN I, jaminan berupa :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 90/Limba U II, atas nama RUGA DJAILANI (*incassu* PELAWAN II), dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam :

a) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 30/2015, Tanggal 21 Agustus 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMA WATI NENTO, Sarjana Hukum;

b) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 348/2015, Tanggal 08 September 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNA WATI NENTO, Sarjana Hukum;

c) Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 951/2015, Tanggal 22 Oktober 2015;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Pulubala, atas nama RUGA HASAN DJAILANI (*incassu* PELAWAN II, dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 899/2013, Tanggal 26 Nopember 2013, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMAWATI NENTO, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 267/2014, Tanggal 10 Maret 2014;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 461/Wumialo, atas nama DAHLAN MUDA (*incassu* PELAWAN I), dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam :

- a) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 66/2015, Tanggal 31 Juli 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAWATI NENTO, Sarjana Hukum;
- b) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 326/2015, Tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAWATI NENTO, Sarjana Hukum;
- c) Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 934/2015, Tanggal 12 Oktober 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAWATI NENTO, Sarjana Hukum;

Dari dan oleh karenanya, seluruh pengikatan agunan *a quo*, merupakan pengikatan yang sempurna, sah dan mengikat para pihak (*incassu* PARA PELAWAN, Saudara FOMMY D. MUDA dengan Terlawan I), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

e. Saudara FOMMY D. MUDA selaku Debitur telah senantiasa melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas kesepakatan yang dibuat oleh dan antara ingkar janji yang dilakukan oleh Saudara FOMMY D. MUDA *a quo* dan dengan didasari pada itikad baik dari TERLAWAN I, kemudian TERLAWAN I telah melakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada :

- Surat Peringatan Pertama (*vide.* Surat Nomor SMCR.MKS/GTO.579/2018, Tanggal 23 Juli 2018, Perihal Peringatan/Somasi I (Pertama), dimana TERLAWAN I telah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



beritkad baik untuk menginformasikan Jumlah Terhutang dari Saudara FOMMY D. MUDA dan meminta Saudara FOMMY D. MUDA untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. Muda tidak melakukan pembayaran kewajiban atas Jumlah Terhutang kepada TERLAWAN I sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

- Surat Peringatan Kedua (vide Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS.GTO.685/2018, Tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Peringatan / Somasi II (Kedua), dimana TERLAWAN I telah beritkad baik untuk menginformasikan Jumlah Terhutang dari Saudara FOMMY D. MUDA dan meminta Saudara FOMMY D. MUDA untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA kembali melakukan cidera janji dalam melakukan pengembalian atas Jumlah Terhutang, dimana sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA tidak melakukan pembayaran kewajiban atas Jumlah Terhutang kepada TERLAWAN I sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;
- Surat Peringatan Ketiga (vide Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.GTO.790/2018, Tanggal 26 September 2018, Perihal Peringatan / Somasi III (Ketiga/Terakhir), dimana TERLAWAN I telah beritkad baik untuk menginformasikan Jumlah Terhutang dari Saudara FOMMY D. MUDA dan meminta Saudara FOMMY D. MUDA untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA tidak melakukan pembayaran kewajiban atas Jumlah Terhutang kepada TERLAWAN I sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Dikarenakan Saudara FOMMY D. MUDA masih tetap tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atas Jumlah Terutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, maka pada Tanggal 24 Oktober 2018, TERLAWAN I (vide Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.GTO.887/2018, Tanggal 24 Oktober 2018, Perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*) telah menyatakan Saudara FOMMY D. MUDA melakukan perbuatan ingkar janji (*Default*) atas Perjanjian Kredit, sehingga TERLAWAN I melalui surat *a quo* telah menyatakan seluruh fasilitas kredit *a quo* jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas oleh Saudara FOMMY D. MUDA, tindakan tersebut didasarkan pada Perjanjian Kredit dan SUPK yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Saudara FOMMY D. MUDA dengan TERLAWAN;

f. Dikarenakan Saudara FOMMY D. MUDA selaku Debitur masih teltap tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atas Jumlah Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, maka dengan berat hati dan beritikad baik, Terlawan I memutuskan untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit *juncto* Pasal 15 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut "UUHT");

g. TERLAWAN I dengan segala itikad baik yang dimiliki, telah menyampaikan pemberitahuan atas rencana pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan melalui lelang kepada Saudara FOMMY D. MUDA, PELAWAN I dan PELAWAN II, baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana tercantum namun tidak terbatas pada :

- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.673/2019, tanggal 11 Juni 2019, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Fommy Dahlan Muda;
- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.676/2019, tanggal 11 Juni 2019, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Fommy Dahlan Muda;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.137/2020, tanggal 13 Februari 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara;
- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.138/2020, tanggal 13 Februari 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Fommy Dahlan Muda;
- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.139/2020, tanggal 13 Februari 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Fommy Dahlan Muda;
- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.540/2020, tanggal 08 April 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara;
- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.541/2020, tanggal 08 April 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Fommy Dahlan Muda;
- Surat Nomor MNR.MKS.GTO.542/2020, tanggal 08 April 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Fommy Dahlan Muda;

- h. TERLAWAN I selain beritikad baik melaksanakan pemberitahuan secara lisan dan tertulis *a quo*, TERLAWAN I juga telah mengumumkan rencana Eksekusi Hak Tanggungana *quo*, melalui surat kabar GORONALO POST, pada Tanggal 28 Februari 2020;
- i. Berdasarkan permohonan Saudara FOMMY D. MUDA dan PARA PELAWAN secara beritikad baik, TERLAWAN I juga telah memberikan kesempatan kepada Saudara FOMMY D. MUDA untuk melakukan penyelesaian berupa RESTRUKTURISASI kepada Saudara FOMMY D. MUDA sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor MNR.RCR/REG.MKS.585/2020, Tanggal 16 April 2020, Perihal Penyelesaian Kredit an. FOMMY DAHLAN MUDA, *namun* kembali baik Saudara FOMMY D. MUDA tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban atas Jumlah Terutang kepada TERLAWAN I;
- j. Dari penjabaran diatas, maka DAPAT DIBUKTIKAN secara hukum bahwa TERLAWAN I telah memberikan waktu dan kesempatan yang begitu luas kepada Saudara FOMMY D. MUDA untuk melaksanakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



kewajiban atas Jumlah Terutang kepada TERLAWAN I dalam kurun waktu \pm 2 (DUA) TAHUN, terhitung sejak Tanggal Surat Peringatan/Somasi I disampaikan oleh TERLAWAN I kepada Saudara FOOMYU D. MUDA, sehingga merupakan suatu wajar secara hukum apabila TERLAWAN I meminta kepada TERLAWAN II untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui Lelang sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. TERLAWAN I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PELAWAN selain dan selebihnya karena dalil-dalil PARA PELAWAN *a quo* tidak didasarkan pada hukum;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah cukup dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi TERLAWAN I dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan menolak gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding II semula Terlawan II juga memberikan Jawaban tanggal 16 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa pihak Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanannya sepanjang menyangkut Terlawan II

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



kecuali terhadap apa yang diakui Terlawan II secara tegas dalam jawaban ini;

2. Perlu Terlawan II sampaikan bahwa hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II adalah karena adanya Perjanjian Pokok antara Fomi D. Muda dan Pihak Terlawan I, dimana dalam perjanjian kredit tersebut pihak Pelawan telah mengikatkan diri sebagai Penjamin Hutang dengan menyerahkan SHM 90/Limba U II dan SHM No. 461 (yang selanjutnya disebut sebagai "Objek sengketa perkara a quo" sebagai Jaminan Kredit serta telah sepakat untuk mengikat objek sengketa perkara a quo dengan Hak Tanggungan;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak Fomi D. Muda sebagai Penanggung Hutang dalam perlawanan hukum perkara a quo, cukup beralasan hukum jika pihak Terlawan II berasumsi bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Eksepsi Obscur Liber)

1. Bahwa dalam perlawanan pelawan pada point 2 pelawan menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlawan I, selain itu Pelawan dalam perlawanannya pada point 3 juga mendalilkan yang pada intinya menyatakan adanya perampasan atas milik Pelawan secara sewenang-wenang dan Secara Melawan Hukum, tetapi Pelawan tidak menjelaskan sama sekali pihak mana dan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Dalam dalil lainnya pelawan mengakui telah mengetahui bahwa objek sengketa perkara a quo yang diklaim sebagai milik Pelawan telah dijadikan jaminan kredit oleh Fomi D. Muda selaku debitur kepada pihak Terlawan I dan mengetahui bahwa Fomi D. Muda telah wanprestasi. Namun pelawan tidak menjelaskan sama sekali tentang bagaimana Objek sengketa perkara a quo telah dijadikan sebagai jaminan kredit Fomi D. Muda kepada Terlawan I;
3. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, menurut Terlawan II Perlawanan hukum yang diajukan oleh pihak Pelawan tidak jelas atau kabur, apakah pihak pelawan mengajukan gugatan karena tidak mengetahui bahwa objek sengketa perkara a quo telah dijadikan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



jaminan tanpa sepengetahuan pihak Pelawan sehingga mengajukan Gugatan Melawan Hukum atau Pelawan mengakui bahwa Pelawan telah mengikatkan diri sebagai Penjamin Hutang Fomi D. Muda dan Perlawanan diajukan adalah Gugatan Wanprestasi;

4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Terlawan II uraikan di atas, menurut kesimpulan Terlawan II, Pelawan telah menggabungkan Gugatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan sungguh kabur dan tidak jelas, oleh karenanya atas gugatan pihak Pelawan tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Perlawanan Pelawan;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, pihak Terlawan II akan menanggapi perlawanan Pelawan dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas seluruh pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya, menyangkut Terlawan II kecuali terhadap apa yang diakui Terlawan II secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Terlawan II mohon agar semua yang tertuang dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa perlu Terlawan II sampaikan bahwa hubungan hukum Terlawan II dalam perkara a quo bermula dari adanya Perikatan antara Fomi D. Muda yang merupakan anak dari pihak Pelawan dengan pihak Terlawan I, yang mana keduanya telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.MKS/Gto/065/PK-KMK/2013 tanggal 26 November 2013 yang merupakan Perjanjian Pokok perkara a quo;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut, pihak Fomi D. Muda telah sepakat untuk menjadikan objek sengketa perkara a quo yang merupakan milik pihak Pelawan sebagai Jaminan atas perjanjian kredit tersebut, dimana berdasarkan data yang telah disampaikan oleh pihak Terlawan I kepada Terlawan II tercantum adanya persetujuan pihak Pelawan untuk menjamin kredit Fomi D. Muda dengan objek sengketa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



perkara a quo yang menjadi perjanjian aksesoir atas perjanjian pokok diatas, selain itu pihak Pelawan juga telah setuju untuk mengikat objek sengketa perkara a quo dengan Hak Tanggungan, sehingga secara lex specialis tunduk dengan Undang-Undang Hak Tanggungan;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, pihak Fomi D. Muda telah Wanprestasi atas apa yang telah disepakatinya dalam perjanjian kredit nomor RCO.MKS/Gto/065/PK-KMK/2013 tanggal 26 November 2013 tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang Pelawan kemukakan dalam Perlawanannya dan terhadap wanprestasi tersebut berdasarkan data yang disampaikan kepada Terlawan II, pihak Fomi D. Muda telah diberikan peringatan secara patut oleh pihak Terlawan I;
6. Bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, jika debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang dan berdasarkan data yang disampaikan kepada pihak Terlawan II, pihak Terlawan I telah beritikad baik dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Fomi D. Muda yang mana pemberitahuan tersebut telah diketahui pula oleh pihak Pelawan sebagaimana telah diakui dalam Perlawanannya;
7. Bahwa berdasarkan pasal 6 undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Kurniawan Budi Susilo selaku Vice President PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. RRCR X / Sulawesi – Maluku yang bertindak selaku pihak Terlawan I telah mengajukan Permohonan Lelang kepada pihak Terlawan II dan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pihak Terlawan II, permohonan lelang tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga pihak terlawan II menjadwalkan pelaksanaan lelang objek sengketa perkara a quo untuk dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020;
8. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 pihak pelawan telah menyampaikan surat permohonan penangguhan pelaksanaan lelang yang dilampiri dengan perlawanan hukum pihak Pelawan dan telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor perkara 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 16 April 2020;
9. Bahwa walaupun perlawanan hukum yang diajukan oleh pelawan tersebut telah diterima oleh KPKNL sebelum pelaksanaan lelang, in casu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Perlawanan hukum perkara a quo diajukan oleh pihak Pelawan yang merupakan pemilik jaminan (tereksekusi) yang telah menyetujui untuk menjadikan objek sengketa perkara a quo sebagai jaminan Hak Tanggungan;

10. Bahwa dalam ayat 1 Pasal 13 Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa :

“Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”.

Selanjutnya dalam pasal 13 ayat 4 dinyatakan bahwa :

“Tereksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik jaminan sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan atau surat kuasa notariil yang dibuat untuk itu”.

11. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tersebut secara jelas diatur bahwa in casu perlawanan hukum pelawan dalam perkara a quo bukanlah salah satu sebab dapat dibatalkannya pelaksanaan lelang karena diajukan oleh pihak Pelawan yang merupakan pihak Penjamin Hutang (tereksekusi) maka pihak KPKNL Gorontalo tetap melaksanakan pelelangan objek perkara a quo;

12. Bahwa pembatalan lelang hanya dapat dilaksanakan dengan permintaan penjual (*in casu* PT Bank Mandiri) ataupun penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum (vide Pasal 27 s.d. Psal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);

13. Bahwa sampai dengan saat pelaksanaan lelang pihak Terlawan II tidak menerima adanya permohonan pembatalan pelaksanaan lelang dari pihak Penjual (Terlawan I) maupun putusan lembaga Peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pihak Terlawan II melaksanakan lelang sebagaimana telah dijadwalkan. Dan dalam pelaksanaan lelang tersebut SHM No. 461/Wumialo telah laku terjual lelang dan telah diterbitkan risalah lelang Nomor 101/77/2020 tanggal 22 April 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



14. Bahwa lelang yang telah dilaksanakan oleh pihak Terlawan II telah sesuai dengan prosedur/peraturan yang berlaku;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Eksepsi Terlawan II;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyatakan Pelawan bukan lagi pemilik sah SHM 461/Wumialo;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisionil Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Majelis Hakim tingkat banding telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 Desember 2020, dimana Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo
Nomor : 28/Pdt.Bth/ 2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 tersebut ;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;
3. Tanda Terima Memori Banding dari para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 18 Desember 2020;
4. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II, masing masing tertanggal 12 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Januari 2021;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terbanding, masing-masing tertanggal 12 Januari 2021 kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Pembanding, tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita pengadilan Negeri Limboto;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020, diajukan pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya tertanggal 18 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo selaku Judex Factie berfungsi memeriksa dan mengadili sesuai dengan fungsinya merujuk kepada aspek fakta dan hukum ;
2. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 25 paragraf ke-3 dimana kami kutip kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi harus memenuhi syarat formil, yang antara lain :

1. **Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;**
2. **Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;**
3. **Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;**

Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya seharusnya melihat fakta hukum yang dapat memberi rasa keadilan bagi Pembanding dahulu sebagai Para Pelawan bahwa dalam gugatannya hanya untuk mohon kepada Majelis Hakim untuk Penundaan Lelang Eksekusi yang akan dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Terlawan dengan menjual Aset-aset yang akan digunakan menutupi seluruh sisa hutang yang menjadi beban Fomi Dahlan sebagai Pemilik Kredit, namun karena alasan kondisi ekonomi disaat bencana Nasional Non Alam Virus Covid19 yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional sehingga dengan alasan demikian saat ini Pembanding dahulu sebagai Para Pelawan belum mendapatkan Dana dari penjualan Aset-aset diluar dari jaminan kredit yang dijamin pada Terbanding I semula Terlawan I.

3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 25 paragraf ke-3 pula tidak mempertimbangkan pada alat bukti didalam persidangan baik Bukti Surat dan Bukti Kesaksian yang diajukan oleh Pembanding semula Para Pelawan sehingga Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



tidak mempertimbangkan asas dalam hukum acara perdata yaitu *formil waarheids* (Putusan harus didasarkan pada bukti formil), khususnya apakah Pembanding semula Para Pelawan dalam Gugatan Provisi telah memenuhi syarat formil yang salah satunya adalah harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, dalam Persidangan ternyata Pembanding semula Para Pelawan dapat membuktikannya didalam persidangan.

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 25 paragraf ke-4 dan ke-5 dimana kami kutip kembali sebagai berikut “ **Menimbang bahwa menurut hukum acara perdata bahwa provisional itu merupakan “tuntutan lebih dulu” yang bertujuan agar dilakukan tindakan yang bersifat sementara menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Senada dengan uraian diatas, ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1977 No. 279/K/Sip/1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan Provisi yang berisikan perkara harus ditolak”.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang dimohonkan Para Pelawan sebagaimana dalam tuntutan Provisi sebagaimana diatas, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut materi pokok perkara.

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo diatas yang menyatakan, **tuntutan Provisional yang di ajukan para pelawan sebagaimana di uraikan di atas menurut hemat majelis hakim sudah menyangkut materi pokok perkara”** Atas pertimbangan hukum tersebut Pelawan berbeda pendapat dengan majelis hakim dimana “ menurut hemat Para Pelawan bahwa materi gugatan dalam perlawanan yang didalamnya terdapat permohonan provisi yang di ajukan oleh Pelawan tidak menyangkut pokok perkara sebab Para Pelawan dalam hal gugatannya sudah sepantasnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



pelaksanaan lelang eksekusi dengan alasan bahwa Para Pelawan Penundaan dengan meminta tenggang waktu untuk menjual asset berupa tanah-tanah dan bangunan yang merupakan Milik Sah Para Pelawan diluar dari objek lelang eksekusi untuk membayar sisa hutang kepada Terlawan I dengan alasan itu menurut hemat kami dan juga undang undang sangatlah masuk akal dan alasan yang sangat tepat, dan dalam perkara *a quo*, Para Pelawan telah mengajukan bukti 6(enam) sertifikat hak milik (vide P-3,P-4,P-5,P6, P-7, P-8) sebagai jaminan pelunasan hutang hutang Pelawan kepada Terlawan.

6. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim dalam perkara aquo pada halaman pada halaman 31 paragrafke-2 dimana kami kutip kembali sebagai berikut ***“menimbang, bahwa Para Pelawan tidak menarik Fommy Muda (debitur) dalam perjanjian kredit Nomor RCO.MKS/GTO/065/PK-KMK/2013, tanggal 26 november 2013, yang kemudian Perjanjian Kredit Nomor RCO.MKS/GTO/065/PK-KMK/2013 dilakukan Addendum I sebagaimana perjanjian kredit modal kerja Nomor RCO.MKS/GTO/065/PK-KMK/2013, tanggal 15 dan Tonny Djong (Pemenang lelang atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 461/Wumialo atas nama Dahlan Muda, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 101/77/2020, sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Pelawan mengandung cacat formil berupa keliru pihak yang ditarik sebagai pihak (error in persona) dan oleh karena itu sangat beralasan apabila eksepsi Para Terlawan yang mendalilkan bahwa gugatan Para Pelawan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna, mengandung cacat formil yaitu gugatan yang dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak dapatlah diterima”***

7. Bahwa atas pertimbangan tersebut kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo diatas yang menyatakan Gugatan Pembanding semula Para Pelawan Kurang Pihak yang tidak menarik Tonny Djong (pemenang lelang atas tanah SHM Nomor 461/Wumialo atas Nama Dahlan Muda) adalah keliru karena Para Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tonny Djong sebab dalam fakta persidangan Gugatan diajukan oleh Pembanding dahulu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan diajukan sebelum Pelaksanaan Lelang Eksekusi dijalankan oleh Para Terlawan dan hal tersebut adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1977 Nomor 697 K/SIP/1974 yang menegaskan bahwa Pengajuan Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan) jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 786 K/Pdt/1998 yang menegaskan bahwa Derden verzet atas eksekusi berdasarkan sebagai pemilik dibenarkan asal diajukan sebelum lelang eksekusi selesai, oleh karena itu Putusan Tersebut harus dibatalkan.

8. Bahwa atas pertimbangan tersebut kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo diatas yang menyatakan Gugatan Pembanding semula Para Pelawan Kurang Pihak yang tidak menarik Fommy Muda (Debitur) dalam Perjanjian Kredit Nomor RCO.MKS/GTO/065/PK-KMK/2013, karens bahwa menentukan siapa-siapa saja yang digugat adalah Hak Penggugat yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 1816/K/Pdt/1989 dan buku Hukum Acara Perdata halaman 117 karangan Yahya Harahap, terbitan Sunan Grafika 2004, oleh karenanya Penggugat telah tepat dan tidak salah (Error In Persona) menentukan subyek hukum sebagai tergugat yang telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi "Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, oleh karena itu Putusan Gugatan Kurang Phak haruslah dibatalkan.
9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak sangatlah keliru dan haruslah di batalkan atau setidaknya tidaknya di kesampingkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi karena tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana Pembanding semula Para Pelawan telah uraikan diatas sebagaimana tertuang dalam Memori Banding pembanding yang dahulu selaku Para Pelawan sekarang sebagai pembanding.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa permohonan Banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding pemohon/pembanding;
- Membatalkan Putusan pengadilan negeri Gorontalo Nomor 28 / PDT.BTH / 2020 / PN.GTO Tertanggal 7 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan banding pemohon/pembanding untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 22 Januari 2021 yang pada intinya menyatakan :

A. TANGGAPAN ATAS DALIL PARA PEMBANDING YANG MENYATAKAN *JUDEX FACTIE* PENGADILAN NEGERI GORONTALO TIDAK MELIHAT FAKTA HUKUM PADA PERTIMBANGAN PROVISI dalam PERKARA A QUO

- 1) *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah teliti, tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan atas perkara *a quo*, mengingat secara fakta hukum dapat terlihat tuntutan provisi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan Provisi. PARA PEMBANDING tidak memahami definisi dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Gugatan Provisi tersebut, PARA PEMBANDING dalam **Tuntutan Provisi maupun Pokok Perkara** memohon terhadap hal yang sama.

- 2) Sehingga pada dasarnya Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* telah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada, Hal ini juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1070 K/Sip/1972 Tanggal 7 Mei 1973 dalam perkara: Dato Wong Heck Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; PT. Green Timber Jaya dengan dasar pertimbangan bahwa:

"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan; **tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima**"

Selanjutnya juga dinyatakan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977** dalam perkara: Yayasan Perguruan Al-Irsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

"Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; **permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak**."

Dalam hal ini Putusan yang dijatuhkan *Judex Factie* telah berdasarkan fakta dan hukum yang ada serta telah sesuai dengan yurisprudensi, sehingga pernyataan PARA PEMBANDING yang menyatakan *Judex Factie* tidak melihat fakta hukum yang ada jelas adalah suatu kekeliruan.

- 3) Selanjutnya terkait dengan penundaan karena kondisi ekonomi dikarenakan Bencana Nasional Virus Covid19 hal ini sangat tidak relevan dengan kredit Fommi Dahlan sebagai Pemilik Kredit, dikarenakan TERBANDING I telah melakukan penagihan sejak tahun 2018 baik secara lisan maupun tulisan yaitu sebagai berikut:

- **Surat Peringatan Pertama** (vide. Surat Nomor MCR.MKS/GT0.579/2018, Tanggal 23 Juli 2018, Perihal Peringatan/Somasi I (Pertama)), *dimana* TERBANDING I telah beritkad baik untuk menginformasikan Jumlah Terhutang dari Saudara FOMMY D. MUDA *dan* meminta Saudara FOMMY D. MUDA untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, *namun* sampai dengan tanggal jatuh tempo

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA tidak melakukan pembayaran kewajiban atas Jumlah Terhutang kepada TERLAWAN| sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

- **Surat Peringatan Kedua** (vide. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS.GT0.685/2018, Tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Peringatan / Somasi II (Kedua)), *dimana* TERBANDING| telah beritikad baik untuk menginformasikan Jumlah Terhutang dari Saudara FOMMY D. MUDA *dan* meminta Saudara FOMMY D. MUDA untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, *namun* sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA kembali melakukan cidera janji dalam melakukan pengembalian atas Jumlah Terutang, *dimana* sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA tidak melakukan pembayaran kewajiban atas Jumlah Terhutang kepada TERBANDING| sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;
- **Surat Peringatan Ketiga** (vide. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.GT0.790/2018, Tanggal 26 September 2018, Perihal Peringatan/Somasi III (Ketiga/Terakhir)), *dimana* TERBANDING| telah beritikad baik untuk menginformasikan Jumlah Terhutang dari Saudara FOMMY D. MUDA *dan* meminta Saudara FOMMY D. MUDA untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, *namun* sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana yang tercantum dalam peringatan *a quo*, Saudara FOMMY D. MUDA tidak melakukan pembayaran kewajiban atas Jumlah Terhutang kepada TERBANDING| sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;

Dikarenakan Saudara FOMMY D. MUDA masih tetap tidak menunjukan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atas Jumlah Terhutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, *maka* pada Tanggal 24 Oktober 2018, **TERBANDING I** (vide. Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.GT0.887/2018, Tanggal 24 Oktober 2018, Perihal Pernyataan Wanprestasi (*Default*)) **telah menyatakan Saudara FOMMY D. MUDA**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GT0



melakukan perbuatan ingkar janji (*default*). Atas Perjanjian Kredit, sehingga TERBANDING I melalui surat *a quo* telah menyatakan seluruh fasilitas kredit *a quo* jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas oleh Saudara FOMMY D. MUDA. Sehingga alasan dikarenakan adanya Bencana Nasional Covid19 tidak relevan dalam perkara *a quo*, karena pada faktanya TERBANDING I telah mengingatkan saudara Ferny D. Muda sejak tahun 2018, jauh dari Bencana Nasional Covid19 pada tahun 2020.

B. TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYATAKAN GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

- 1) Bahwa pertimbangan *Judex Factie* telah benar dalam menerapkan pertimbangan tersebut dikarenakan, seharusnya PARA PEMBANDING juga turut menggugat Fommy D. Muda selaku pemilik kredit dan Tenny Djong (sebagai pemenang lelang atas tanah SHM Nomor 461/Wumialo atas Nama Dahlan Muda). Hal tersebut dikarenakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan agunan tersebut baik langsung maupun tidak langsung harus ditarik pihaknya kedalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Demi lengkapnya pihak-pihak terkait, maka orang-orang yang bukan pihak bersengketa juga harus diikutsertakan dalam gugatan PARA PEMBANDING untuk setidaknya tunduk dan taat terhadap putusan Majelis Hakim (*vide* Putusan No. 201 K/Sip/1974).
- 2) Dalam perjalanan kreditnya, Fommy D. Muda secara hukum telah menyerahkan beberapa agunan kredit dalam perkara *a quo* kepada TERBANDING I, yaitu antara lain berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 90/Limba U 11, atas nama RUGA DJAILANI (*incassu* PEMBANDING II), yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam :
 - a) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30/2015, Tanggal 21 Agustus 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMAWATI NENTO, Sarjana Hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



- b) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 348/2015, Tanggal 08 September 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMAWATI NENTO, Sarjana Hukum;
- c) Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 951/2015, Tanggal 22 Oktober 2015;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Palubala, atas nama RUGA HASAN DJAILANI (*incassu* PEMBANDING II), dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 899/2013, Tanggal 26 Nopember 2013, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMAWATI NENTO, Sarjana Hukum dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 267/2014, Tanggal 10 Maret 2014;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 461/Wumialo, atas nama DAHLAN MUDA (*incassu* PEMBANDING I), dengan Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam :
- a) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 66/2015, Tanggal 31 Juli 2015, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMAWATI NENTO, Sarjana Hukum;
- b) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 326/2015, Tanggal 26 Agustus 2013, dibuat dihadapan PPAT LISA PURNAMAWATI NENTO, Sarjana Hukum;
- c) Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 934/2015, Tanggal 12 Oktober 2015;

Dari dan oleh karenanya, seluruh pengikatan agunan *a quo*, merupakan pengikatan yang sempurna, sah dan mengikat para pihak (*incassu* PARA PEMBANDING, FOMMY D. MUDA dengan PEMBANDING I), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga FOMMY D. MUDA mempunyai peranan penting terhadap perkara *a quo*, dikarenakan agunan PARA PEMBANDING yang berada pada TERBANDING I diakibatkan oleh kredit dari FOMMY D. MUDA sebagaimana yang juga telah disepakati oleh PARA PEMBANDING.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Selanjutnya bila melihat Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 34/1981/Pdt.G jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 194/1982/Pdt/PT. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/1984 menyatakan sebagai berikut:

"Karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang-piutang antara penggugat dengan anak tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat."

Dalam hal ini sangat jelas PARA PEMBANDING yang juga mempunyai hubungan hukum dengan FOMMY D. MUDA, sudah seharusnya ditarik juga menjadi tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka sudah sepatutnya jika dalam putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa perkara akan memutuskan bahwa Putusan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*) karena para pihak yang bersengketa tidak lengkap.

C. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Gorontalo juga telah memberikan pertimbangan yang jelas dan tegas, pada bagian pertimbangan hukum (hal ini tercemin pada Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara *a quo*, Halaman 24 sampai dengan Halaman 31), dimana gugatan PARA PEMBANDING tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena adanya dalil-dalil PARA PEMBANDING *a quo* tidak benar secara hukum dan hanya pembelaan-pembelaan yang tidak mampu untuk dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang jelas;

D. Oleh karena, *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan pertimbangan yang jelas dan tegas sebagaimana tercantum diatas, maka patut secara hukum apabila *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan untuk menolak seluruh dalil-dalil PARA PEMBANDING *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka adalah cukup dan patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan :

1. Menolak Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Gto, Tanggal 7 Desember 2020;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 yang disampaikan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai dua hal. Yang pertama, mengenai ditolaknya tuntutan provisionil sebagaimana terurai dalam memori banding pada angka 2, 3, 4 dan 5. Yang kedua, mengenai gugatan dinyatakan kurang pihak sebagaimana terurai dalam memori banding pada angka 6, 7, 8 dan 9. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ditolaknya tuntutan provisionil sudah tepat dan benar karena dalam gugatan Para Pembanding semula Para Pelawan ternyata hal yang dituntut dalam tuntutan provisionil itu juga sama dengan yang dituntut dalam pokok perkara. Karena demikian, maka tuntutan provisionil itu sudah masuk pokok perkara sehingga tuntutan provisionil yang demikian ini harus ditolak. Disamping itu, hal yang dituntut dalam tuntutan provisi berupa :

Menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap :

- Tanah dan Bangunan SHM No. 90/Limba U II tanggal 04/09/1982 tercatat a.n. Ruga Jailani terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



- Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan bukti dan kronologi persidangan perkara a quo diketahui bahwa :

1. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2020 dengan register perkara nomor 28/ Pdt.Bth/2020/PN Gto;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tentang Penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 16 April 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 April 2020 untuk penetapan hari sidang pertama pada tanggal 4 Mei 2020;
4. Dari bukti T.I-32 Kutipan Risalah Lelang Nomor 101/77/2020 dan bukti T.II-5 Risalah Lelang 101/77/2020 diketahui bahwa telah dilaksanakan lelang pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 atas tanah seluas 1.495 m² di Jl. Jeruk Wumialo Kec. Kota Tengah (dahulu Kota Utara, Kota Gorontalo SHM No 461/Wumialo an. Dahlan Muda dengan pembeli Tonny Djong, Karyawan Swasta, KTP 7371 061208810003 alamat Jl. Bontosua No. 24 RT/RW 001/004 Kel/Desa Gaddong, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan dengan harga lelang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Maka sebelum persidangan perkara a quo dilaksanakan yang ditentukan pada tanggal 4 Mei 2020 ternyata pada tanggal 22 April 2020 telah dilaksanakan lelang terhadap salah satu dari tanah dan bangunan tersebut di atas yaitu Tanah dan Bangunan SHM No. 461/Wumialo tanggal 05/06/1995 tercatat a.n. Dahlan Muda terletak di Jl. Jeruk, Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, tuntutan provionil berupa penanguhan lelang khusus mengenai tanah tersebut sudah tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk keberatan kedua yaitu gugatan dinyatakan kurang pihak, dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara pada halaman 29 s/d. 31 dalam mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II, yang berpendapat bahwa karena orang yang melakukan hubungan hukum dengan Terlawan I dalam Perjanjian Kredit yaitu Fommy D. Muda dan pemenang lelang atas tanah a quo sesuai Risalah Lelang Nomor 101/77/2020 yaitu Tonny Djong tidak ditarik

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Pelawan mengandung cacat formil yaitu gugatan dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak. Menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat jika Fommy D. Muda, sebagai orang yang terlibat, yang melakukan hubungan hukum dalam perjanjian kredit dengan Terbanding I semula Terlawan I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk ikut mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena Fommy D. Muda tidak libatkan sebagai pihak dalam perkara ini maka secara hukum perlawanan a quo merupakan gugatan yang tidak sempurna, kurang pihak. Oleh karena hal ini merupakan materi eksepsi yang diajukan dalam Jawaban Terbanding I semula Terlawan I dan Jawaban Terbanding II semula Terlawan II, maka eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II secara hukum harus diterima dan konsekwensi hukumnya, gugatan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan mengenai materi eksepsi tersebut bukan dalam pokok perkara melainkan dipertimbangkan dalam eksepsi (meskipun bukan mengenai kompetensi), sehingga tidak menimbulkan kebingungan, karena terhadap materi tersebut dalam Eksepsi ditolak, akan tetapi atas materi (eksepsi) yang sama itu pula dalam pokok perkara diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai eksepsi diterima, sedang putusan selebihnya dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.) dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN Gto tanggal 7 Desember 2020 sekedar mengenai Eksepsi diterima dengan menguatkan putusan selebihnya sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisionil Para Pembanding semula Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 oleh kami: Musthofa, S.H., selaku Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H. dan Pudji Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PDT/2021/PT GTO tanggal 28 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ony S. Amai, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Purwanto, S.H.

Musthofa, S.H.

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ony S. Amai, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 9.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.131.000,00
 - J u m l a h Rp.150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hakim Anggota,

TTD

Edy Purwanto, S.H.

TTD

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ony S. Amai, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

4. Redaksi Rp. 10.000,00
 5. Meterai Rp. 9.000,00
 6. Biaya proses lainnya Rp.131.000,00
 - J u m l a h Rp.150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO



H. SUHAIRI Z, SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 35 Putusan Nomor 2/PDT/2021/PT GTO